PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL D.I.YOGYAKARTA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
IBNU PRAYOGI
14370001

PEMBIMBING :
Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKRTA
2018

ABSTRAK

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan melainkan menjadikan desa sebagai subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan desa, pemerintah membuat program Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa merupakan dana yang dianggarkan pemerintah melalui APBN yang secara khusus diperuntukan bagi desa. Pengalokasian Dana Desa yang cukup besar juga membawa kerugian bagi pemerintah ataupun masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik. Kasus penyelewengan dan pelanggaran Dana Desa makin kerap terjadi. Banyak pihak yang justru memanfaatkan besarnya pengalokasian Dana Desa untuk kepentingan individu ataupun kelompok. Pengawasan pengelolaan Dana Desa menjadi penting untuk dilakukan agar tujuan awal dibentuknya Dana Des dapat tercapai. Oleh karena itu penelitian ini akan terfokus kepada bagaimana partisipasi dalam pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bunder.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* yang dilakukan di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan masyarakat Desa Bunder, tokoh masyarakat Desa Bunder, serta pemerintah Desa Bunder untuk menguatkan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keilmuan narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan hukum yang ada berlaku secara efektif dan mengkombinasikannya dengan kenyataan yang berjalan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori *Siyasah Syar'iyyah* sebagai alat analisis. Teori *Siyasah Syar'iyyah* digunkan dalam penelitian ini karena penelitian ini membahas terkait kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa sehingga dapat ditemukan korelasi antara teori serta pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga akan menganalisa terkait partisipasi ma syarakat dalam pengawasan Dana Desa menggunakan teori partisipasi dan juga teori pengawasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bunder telah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Selain itu masyarakat Desa Bunder juga telah ikut terlibat dan ikut berperan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder. Masyarakat Desa Bunder merasakan bahwa Dana Desa memberikan dampak yang positif bagi mereka. Oleh karena itu secara umum pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder telah sejalan dengan Undang-undang dan juga telah sesuai dengan prinsip dalam *Siyâsah Syar'iyyah.*

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ibnu Prayogi
NIM	: 14370001
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Ibnu Prayogi

NIM. 14370001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ibnu Prayogi
NIM : 14370001
Judul Skripsi : PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2018 M
7 Dzulqo'idah 1439 H

Pembimbing

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP: 19630131 199203 1 004

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.MarsdaAdisuciptoTelp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B-2118/UN.02/DS/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul D.I.Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Ibnu Prayogi
Nomor Induk Mahasiswa	: 14370001
Telah diujikan Pada	: Selasa, 14 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir	: A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Pembimbing

Drs. M. Rizal Qasim, M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 0004

Penguji I

Dr. H. M.Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	**Nama**	***Huruf Latin***	**Keterangan**
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْر	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

ـَ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif*	Ditulis	*Ā*
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ā*
	تَنْسَى	Ditulis	*Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati*	Ditulis	*Ī*
	كَرِيْم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati*	Ditulis	*Ū*
	فُرُوض	Ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ai*
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	*bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati*	Ditulis	*Au*
	قَوْل	Ditulis	*Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَمْس	Ditulis	*as-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْل السُّنَّة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan**.**

MOTTO

خير النّاس أنفعهم لنّاس

"Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain"

" Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah"

(Buya Hamka)

"Jika kau terlalu sibuk melihat masa lalumu, atau bahkan cemas terhadap kehidupan masa mendatang. Kau tidak akan melihat-Nya. Dan jika kau melupakan-Nya. Hidup ini tak layak kau jalani"

(Maulana Jalaludin Rumi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

Kedua Orangtua Ku

bapak dan ibu ku yang telah memberikan cinta kasihnya kepada ku, terimaksih atas segala doa dan harapan yang selalu engkau panjatkan untuk ku, semangat dan motivasi yang selalu engkau ajarkan kepada ku, perjuangan dan lelah yang tak pernah engkau hentikan untuk ku anak mu. Takkan pernah bisa aku membalas semua yang telah engkau berikan untuk ku. Semoga ini adalah awal bagi ku untuk membuka pintu kebahagiaan untuk kalian.

Kalian adalah waliyulloh tanpa nama dan tanpa gelar.

Untuk Almamaterku Hukum Tata Negara 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أمابعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL D.I.YOGYAKARTA". Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M.Rizal Qosim, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Pemerintah Desa Bunder yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan wawancara
8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
9. Kepada Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.

10. Kepada Kakak dan adik ku (mba Alfi, mas Seta dan Ro'fah) yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada ku.
11. Kepada Nurul Wijayanti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah selalu ada dan memberikan semangat untuk ku.
12. "Konco Profesional" (Lisa Indrawati & Isnaenti Fat Rochimi) yang terus membantu menyusun skripsi mulai dari tahap awal. Terimakasih kalian telah memberikan cerita baru dalam hidupku.
13. Dea Angelita Putri Jayanthi, Abdurahman Zuhdi, dan Adih Venanda Angriawan terimakasih telah menjadi mentor bagi ku untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta abntuannya dari awal penyusunan hingga selesenya skripsi ini.

Jazākumullāhu khairan Kaṡīran wa jazākumullāhu aḥsanal jazā'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 12 Juni 2018 M
27 Ramadhan 1439 H

Ibnu Prayogi
NIM:14370001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN vi
MOTTO xii
HALAMAN PERSEMBAHAN xiii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 12
F. Metoda Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II DANA DESA DAN *SIYÂSAH SYAR'IYYAH* 21
A. Konsep Dasar Dana Desa 21
B. Teori Siyasah Syar'iyyah 26
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BUNDER DAN IMPLEMENTASI DANA DESA 34
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH 34
1. Sejarah Desa 34
2. Keadaan Umum Wilayah/Geografis 37
3. Gambaran Umum Demografis 38
4. Struktur Organisasi Desa 41
5. Keadaan Sosial-Ekonomi 42
B. IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA BUNDER 46
1. Pengelolaan Dana Desa 46
2. Keterlibatan dan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa 59
3. Dampak Dana Desa Terhadap Masyarakat Desa Bunder 66

BAB IV ANALISI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPSEKTIF *SIYÂSAH SYAR'IYYAH* 70
A. Analisi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Perspsektif *Siyâsah Syar'iyyah* 70

B. Analisi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Perspsektif *Siyâsah Syar'iyyah* 86
C. Analisi Dampak Dana Desa Terhadap Masyarakat Di Desa Bunder Perspsektif *Siyâsah Syar'iyyah* 90
BAB V PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN I
A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa I
B. Transliterasi Arab LI
C. Surat Permohonan Izin Penelitian ……...LVII
D. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara di Desa Bunder LX
E. Surat Keterangan Wawancara LXI
F. Foto Dokumentasi Penelitian……..LXXXI
G. Riwayat Hidup Penulis..……. LXXXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa.[1] Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[2] Dana Desa yang disalurkan pemerintah lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian Dana Desa akan menambah pekerjaan baru bagi pemerintah, agar apa yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Peluang terjadinya tindak penyimpangan pengelolaan Dana Desa masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari adanya program Dana Desa. Penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa sudah terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Melihat dari beberapa kasus yang terjadi, pengelolaan Dana Desa yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan

[1] Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 1 ayat (2)

pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan justru menjadi kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok, hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang.

Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu negara juga harus terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lemabaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga potensi penyelewengan penggunaan Dana Desa dapat diminimalisir dan Nawa Cita ke-3 pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dapat terwujud.[3]

Keberhasilan terhadap pengelolaan Dana Desa tidak dapat dilepaskan dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun oleh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawan Dana Desa. Yang mana pengawasan di lingkungan

[3] N.N, *BUKU PINTAR DANA DESA Dana Desa untuk keseahteraan Rakyat* (Jakarta: DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN, 2017)

Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh APIP Provinsi dan pada Pemerintah Desa dilakukan oleh APIP Kabupaten/Kota.[4]

Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih dirasa kurang maksimal, hal itu karena masyarakat belum sepenuhnya merasa memiliki terhadap program Dana Desa sehingga masyarakat bersikap acuh dalam pengelolaan Dana Desa. Seperti yang terjadi di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul kasus penggelapan anggaran APBDes oleh Kabul Santosa selaku Kepala Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul. Kompas menyebutkan bahwa Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa, melakukan tindak pidana korupsi APBDes dengan modus tidak memasukkan Pendapatan Asli Desa ke kas desa justru memasukkan uang tersebut ke dalam kekayaan pribadinya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mencatat, total kerugian mencapai Rp 137,9 juta. Kasus korupsi yang terjadi di Desa Bunder ini disebabkan oleh dua kemungkinan yakni penyimpangan administrasi dan hukum dan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang berjalan dengan baik.[5]

Dari pemaparan yang dituliskan diatas kemudian muncul permasalahan terkait belum maksimalnya pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Bunder. selain itu masyarakat juga belum mau ikut terlibat secara maksimal dalam pengelolaan Dana Desa. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang

[4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016

[5] https://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan, diakses 4 Maret 2018.

ingin diadakannya penelitian mengenai "Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*?
2. Bagaimana Keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*?
3. Bagaimana dampak Dana Desa terhadap masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*.

b. Untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*.

c. Untuk menjelaskan dampak Dana Desa terhadap masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Perspektif *Siyâsah Syar'iyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.[6] Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait pengawasan Dana Desa antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Vivi Amalia Sherli "Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang". Karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa anggaran 1 miliar atau yang sering disebut dengan dana desa masih sangat rawan untuk dilakukan korupsi ataupun nepotisme, sehingga pengawasan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Di desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dana desa diawasi oleh BPD yang mana BPD sendiri sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat dan sekaligus jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun kinerja BPD masih belum dapat dikatakan sempurna, karena pada fakta dilapangan masih terjadi adanya ketimpangan antara penguasa atau kaum elit tanpa mau melibatkan masyarakat dalam pembahasan rencana penggunaan dana desa di desa Blongkeng.[7]

Kedua, Skripsi karya Abdullah "efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap Lancar

---

[6] Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

[7] Vivi Amalia Sherli, "Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Blengkong Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang," Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Zar'ah). Karya tulis ini menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Pangkalan masih kurang dalam hal transparansi pengelolaan dana desa. Pemerintah desa hanya mensosialisasikan alokasi dana desa secara umum. Mengingat mudahnya peluang terjadinya penyelewengan, maka menjaga dan mengawal kinerja pemerintah desa sangat perlu untuk dilakukan. Perlu adanya pengawasan dari BPD agar dapat menutup semua celah atau peluang pemerintah untuk melakukan penyelewengan terhadap dana desa.[8]

Ketiga, jurnal karya Suwandi "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara". Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan desa.[9]

Keempat, Tesis karya Satria Mentari Tumbel "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran

[8]Abdullah, "Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Zar'ah)," Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2017.

[9]Suwandi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara," jurnal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 2015.

Kabupaten Minahasa Selatan". Karya tulis ini menjelaskan bahwa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Hal ini tentu saja akan menghianati persyaratan dalam pengelolaan dana desa yang sudah di atur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 yang sudah mengatur tentang bagaimana mengelola dan penggunaan dana desa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu faktor pendidikan masyarakat Desa Tumaluntung Satu yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat.[10]

Kelima, Skripsi karya Riska Apriliana "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*". Karya tulis ini menjelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Ngombakan telah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Akan tetapi keberhasilan tersebut bukan tanpa adanya kendala. Kendala yang dialami dalam pengelolaan ADD di Desa Ngombakan berasal dari pihak Kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati

[10] Satria Mentari Tumbel "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", Tesis pada Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT.

mengenai Peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal tersebut kemudian berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD yang dilaksanakan di Desa Ngombakan.[11]

Keenam, Skripsi karya Risma Hafid "Pemanfaatan Dana Desa dala Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016". Karya tulis ini menerangkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep telah berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah program pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrenbang. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.[12]

Ketujuh, Skripsi karya Chandra Kusuma Prabawa "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Slema Kabupaten Sleman". Karya tulis ini menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dan stimulan yang dikucurkan oleh

[11] Riska Apriliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance", Skripsi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

[12] Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016", Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan. Hal ini terjadi karena pihak pedukuhan belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait.[13]

Kedelapan, Skripsi karya Sri Wulandari. S "Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur". Karya tulis ini menjelaskan bahwa kemapuan Pemerintah Desa di Margolembo, Kecamatan Mangkutana pada dasarnya telah mengalami peningkatan dari segi administrative dari tahun ketahun, akan tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan ADD masih tergolong minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; (1) masyarakat Desa Margolembo telah mempercayai pihak Pemerintah Desa dalam segala urusan Pemerintahan Desa, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal, (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia di kantor Desa Margolembo juga merupakan faktor utama tidak maksimalnya kinerja apparat desa dalam bidang pengelolaan Dana Desa.[14]

Kesembilan, Skripsi karya Fembrianto Sasongko "Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan

[13] Chandra Kusuma Prabawa, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman", Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

[14] Sri Wulandari. S, "Analisis kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan ILmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Daerah (Studi pada Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)". Karya tulis ini menerangkan bahwa Dana Desa yang jumlahnya besar membawa dampak pisitif terhadap pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. pembangunan yang dilaksanakan melibatkan peran aktif masyarakat desa. Desa merupakan suatu etnis pelaporan. Dari sisi pertanggungjawaban, pelaporan Dana Desa sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lemah.[15]

Kesepuluh, Tesis karya Agus Subroto "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)". Karya tulis tersebut menjelaskan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, telah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksnaan yang akuntabel dan trasparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan apparat Pemerintah Desa dan kompetensi Sumber Daya Manusia,

[15] Fembrianto Sasongko, "Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (Studi pada Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri), Skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

sehingga masih memerlukan pendampingan dari apparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.[16]

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Siyâsah Syar'iyyah*

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.[17] Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data serta menganalisis penelitian secara jelas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Siyâsah Syar'iyyah.*

Secara umum *Siyâsah Syar'iyyah* (Fikih Siyâsah) dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[18] Selain pengertian tersebut Abdur Rahman Taj juga mengemukakan definisnya terkait *Siyâsah Syar'iyyah*. Beliau berpendapat bahwa *Siyâsah Syar'iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur

---

[16] Agus Subroto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008, Tesis pada Program Studi Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

[17] Abudin Nata, *"Metodologi Studi Islam"*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

[18] Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., *"Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 26.

kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukan oleh nash-nash *tafṣilī* yang *juz'I* dalam al-Qur'an dan Sunnah.[19]

Dalam teori *Siyāsah Syar'iyyah* terdapat beberapa prinsip di dalamnya, diantaranya prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Prinsip kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Sementara prinsip keadilan adalah perlakuan yang sama atau tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kaidah Siyāsah juga terdapat berbagai metode atau kaidah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada. Salah satu kaidah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam kaidah Siyâsah disebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة [20]

Kaidah di atas menegaskan bahwa tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara harus disesuaikan dengan jiwa keputusan peraturan, dan perundang-undangan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. oleh karena itu kepentingan dan kemaslahatan masyarakat menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pemegang kekuasaan agar kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

---

[19]*Ibid.*, hlm. 25.

[20]*Ibid.*, hlm. 40.

Pengelolaan Dana Desa sangat erat kaitannya dengan prinsip amanah, yang mana Dana Desa merupakan amanah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah diabaikan maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program Dana Desa. Mengingat pentingnya prinsip amanah tersebut, sehingga al-qura'an sebagai pedoman bagi umat Islam menjelaskan dalam salah satu ayatnya yang berbunyi:

إن يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل ۚ إن الله نعما يعظكم به ۗ إن الله كان سميعا بصيرا ٥٨ [21]

Selain itu pengelolaan Dana Desa juga tidak dapat dijalankan oleh Pemerintah Desa saja tetapi perlu adanya bantuan dari seluruh unsur masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Keberhasilan terhadap pengelolaan Dana Desa membutuhkan prinsip tolong-menolong diantara seluruh masyarakat desa agar dalam melakukan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik serta tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Prinsip tolong-menolong juga diajarkan dalam al-quran yang salah satunya dalam surah al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

[21] An Nisa (4): 58.

تعاونواعلىالبّروالتقوىٰ ۖ ولاتعاونوا على الإثم والعودوان ۚ وا تقوا اللهۖ إن شديدلعقاب ٢ [22]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai seorang hamba manusia diperintahan untuk saling tolong-menolong diantara sesamanya akan tetapi manusia juga sangat dilarang untuk tolong-menolong dalam hal keburukan. Pengelolaan Dana Desa sangat membutuhkan prinsip tolong-menolong anatar sesame masyarakat untuk dapat mewujudkan kebaikan dari adanya Dana Desa sehingga masyarakat dan Pemerintah Desa dapat mewujudkan kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
   a. Jenis Penelitian

      Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian data maupun informasi bersumber dari data lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah diperoleh.

   b. Metode Pendekatan

[22] Al Maidah (5): 2.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris. Yuridis-Empiris merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau mengalisis sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif. Yuridis disini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan Perundang-Undangan tentang Desa yang didalamnya mencakup pasal-pasal mengenai anggaran Dana Desa. Sedangkan Empiris sendiri digunakan untuk mengalisa sejauh mana masyarakat ikut berperan dalam masalah pengawasan terkait jalannya program Dana Desa.

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta. Obyek lokasi penelitian ini adalah masyarakat desa Bunder beserta Kantor Pemerintah Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta.

3. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[23]

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

[23] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Data primer lain juga didatapkan melalui wawancara dengan masyarakat desa Bunder serta melakukan pengamatan secara langsung mengenai keadaan yang terjadi dilapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder didapat melalui:

1) PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI No.5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
2) PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
3) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017

6) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, literature, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder memiliki posisi sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah terkait tentang peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. adapun data tersebut dicari menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.[24] Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mengalir atau proses Tanya jawab antara peneliti dan responden. Hasil yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan secara analisi dalam skripsi ini sehingga memunculkan kesimpulan yang sesuai.

b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku

[24] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

dengan melihat atau mengamati individu, kelompok, atau secara langsung.[25] Observasi yang dilakukan di Desa Bunder dengan cara terjun langsung mengamati keadaan yang terjadi di desa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitin.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, pembahasan terkait arah dan tujuan diletakan pada bab pertama dengan tujuan agar pembaca mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini ingin dituju, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, penjelasan mengenai Dana Desa dan landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

[25]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 94.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum desa, pengelolaan Dana Desa, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa serta dampak Dana Desa bagi masyarakat Desa Bunder.

Bab keempat, berisi data yang telah diperoleh dan analisis data terkait pengelolaan Dana Desa, keterlibatan masyarakat Desa Bunder dalam melakukan pengelolaan Dana Desa serta dampak Dana Desa bagi masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta.

Bab kelima, bagian penutup dari karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab empat. Kesimpulan dibab ini akan menjawab masalah-masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahkan dapat menjadi penyelesai dari permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bunder secara umum telah sejalan dengan prinsip *Siyâsah Syar'iyyah* dengan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Desa Bunder melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Bunder sebagai pemimpin mereka. Selain itu dengan menjalankan amanah yang diberikan kepada Pemerintah Desa Bunder untuk mengelola Dana Desa dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlakuk tentu mencerminkan prinsip *Siyâsah Syar'iyyah* yang dijalankan oleh Pmerintah Desa Bunder. Prinsip tolong menolong dalam hal pengelolaan Dana Desa yang lakukan oleh masyarakat Desa Bunder juga telah menunjukan dari dijalankannya prinsip *Siyâsah Syar'iyyah* sebagai pembentuk kemaslahatan bersama.
2. Secara umum masyarakat Desa Bunder telah ikut terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder. Mengunakan prinsip tolong-menolong, masyarakat Desa Bunder bersama-sama

melakukan control terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Bunder. Berdasarkan itu pula, keterlibatan dan peran yang diberikan oleh masyarakat Desa Bunder telah sejalan dengan prinsip *Siyâsah Syar'iyyah.*

3. Damapak Dana Desa sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Bunder. dampak yang ditimbulkan tentu membawa hal yang positif bagi masyarakat dan Desa Bunder khususnya dalam bidang infrastruktur desa. selain itu kesejahteraan masyarakat juga meningkat dengan adanya Dana Desa. Oleh sebeb itu pengelolaan Dana Desa yng dilakukan oleh Pemerintah Desa Bunder telah memberikan manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakt Desa Bunder. Hal ini tentu mencerminkan telah terwujudnya prinsip *Siyâsah Syar'iyyah* yang menjadikan kemaslahatan bersama sebagai dasar dari setiap kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sebagai pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Sosialisasi terkait pengelolaan Dana Desa masih tetap diperlukan oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat. Oleh karena itu pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan Dana Desa supaya terus

melakukan pendampingan dan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan Dana Desa.

2. Pemerintah sebagai pembuatan kebijakan Dana Desa agar lebih memperhatikan peraturan peruundang-undangan yang terkait dengan pengawasan Dana Desa.
3. Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah supaya membuat peraturan yang lebih rinci terkait pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih memfokuskan kepada peraturan perundnag-undangan terkait pengawasan Dana Desa oleh masyarakat karena mengingat sangat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

B. Fikih/Ushul Fikih

Pulungan, Suyuthi, *"Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

C. Lain-lain

1. Buku-Buku

Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Karianga, Hendra, *"Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi"*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2011.

Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, cet I, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Mardalis, "*Metode Penelitian"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Mulyadi, Mohammad *"Partisipasi Maysarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa",* cet II, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.

N.N, *BUKU PINTAR DANA DESA Dana Desa untuk keseahteraan Rakyat*, Jakarta: DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN, 2017.

Sugiono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/201 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Jurnal

Abdullah, *"Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Zar'ah),"* Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2017.

Agus Subroto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008, Tesis pada Program Studi Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Amalia Sherli, Vivi, "*Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Blengkong Kecamatan*

Ngluwar Kabupaten Magelang," Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Andreeyan, Rizal, "*Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda"*, Jurnal Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 2014.

Chandra Kusuma Prabawa, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman", Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Fadil, Fathurrahman, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah"*, Jurnal pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. 2013.

Fembrianto Sasongko, "Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (Studi pada Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri), Skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Mentari Tumbel, Satria, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan"*, Tesis pada Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT.

Riska Apriliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance", Skripsi pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016", Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Sri Wulandari. S, "Analisis kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan ILmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Suwandi, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,"* jurnal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. 2015.

4. Data Elektronik

https://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan, diakses 4 Maret 2018.

http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-masyarakat-dalam-pandangan.html , diakses pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pikul 22.36 WIB.

LAMPIRAN

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat : Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

a. rekognisi;
b. subsidiaritas;
c. keberagaman;
d. kebersamaan;
e. kegotongroyongan;
f. kekeluargaan;
g. musyawarah;
h. demokrasi;
i. kemandirian;
j. partisipasi;
k. kesetaraan;
l. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5
Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Jenis Desa

Pasal 6
(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III
PENATAAN DESA

Pasal 7

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
    a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
    c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
    d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
    e. meningkatkan daya saing Desa.
(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembentukan;
    b. penghapusan;
    c. penggabungan;
    d. perubahan status; dan
    e. penetapan Desa.

Pasal 8

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk, yaitu:
    1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
    2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
    3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
    4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
    5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
    6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
    7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
    8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
    9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11

(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.

(2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

(5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur,

Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

(1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c. tertib kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektivitas dan efisiensi;

i. kearifan lokal;
j. keberagaman; dan
k. partisipatif.

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
    a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
    c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    d. menetapkan Peraturan Desa;
    e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    f. membina kehidupan masyarakat Desa;
    g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
    h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
    i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mwempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 36

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-

baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 39

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40

(1) Kepala Desa berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
    d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa

jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:
a. sekretariat Desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.

Pasal 49

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan

jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    huruf c karena:
    a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    b. berhalangan tetap;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
    d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Musyawarah Desa

Pasal 54

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penataan Desa;
    b. perencanaan Desa;
    c. kerja sama Desa;
    d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
    e. pembentukan BUM Desa;
    f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
    g. kejadian luar biasa.
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketujuh
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 59

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
    a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
    b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
    c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya

yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67

(1) Desa berhak:
   a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
   b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
   c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:
   a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
   c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
   d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:
   a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
   b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
   c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
   1. Kepala Desa;
   2. perangkat Desa;
   3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
   4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:
a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII
PERATURAN DESA

Pasal 69

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah

Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.

(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 70

(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.

(2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

BAB VIII

KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 71

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
    a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
    b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
    d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
    e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
    f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
    g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Aset Desa

Pasal 76

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
    c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. hasil kerja sama Desa; dan
    e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 79

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
   a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
   b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
    a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
    b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
    c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
    d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
    e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81

(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
    a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
    b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
    c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
    d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
(4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
(5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 84

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan

pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

BAB X
BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
a. pengembangan usaha; dan
b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah,

bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB XI
KERJA SAMA DESA

Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama antar-Desa

Pasal 92

(1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
    a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
    b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
    c. bidang keamanan dan ketertiban.
(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

(4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
   a. pembentukan lembaga antar-Desa;
   b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
   c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
   d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
   e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
   f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

(6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 93

(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 94

(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa

Pasal 95

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat

istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

Bagian Kesatu
Penataan Desa Adat

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
   a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
   c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
   a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
   b. pranata pemerintahan adat;

c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
d. perangkat norma hukum adat.

(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

(4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :
a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia; dan
b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 99

(1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

(1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 101

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
(2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua
Kewenangan Desa Adat

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Bagian Ketiga
Pemerintahan Desa Adat

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Peraturan Desa Adat

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
(2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
    a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
    b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
    c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 118

(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.
(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

(1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. Surat Izin Penelitian

C. Surat Keterangan Wawancara

D. Foto Dokumentasi Penelitian

E. Riwayat Hidup Penulis

B. Transliterasi Arab

BAB I			
Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran	Terjemahan
13	20	Kaidah Ushul Fikih	Kebijakan seorang Pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
14	21	Q.S. An-Nisa (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh maha Mendengar lagi maha Melihat.
14	22	Q.S. Al-Maidah (5): 2	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

			bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
BAB II			
30	43	Kaidah Ushul Fikih	Kebijakan seorang Pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
31	44	Q.S. An-Nisa (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh maha Mendengar lagi maha Melihat.
32	45	Q.S. Al-Maidah (5): 2	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

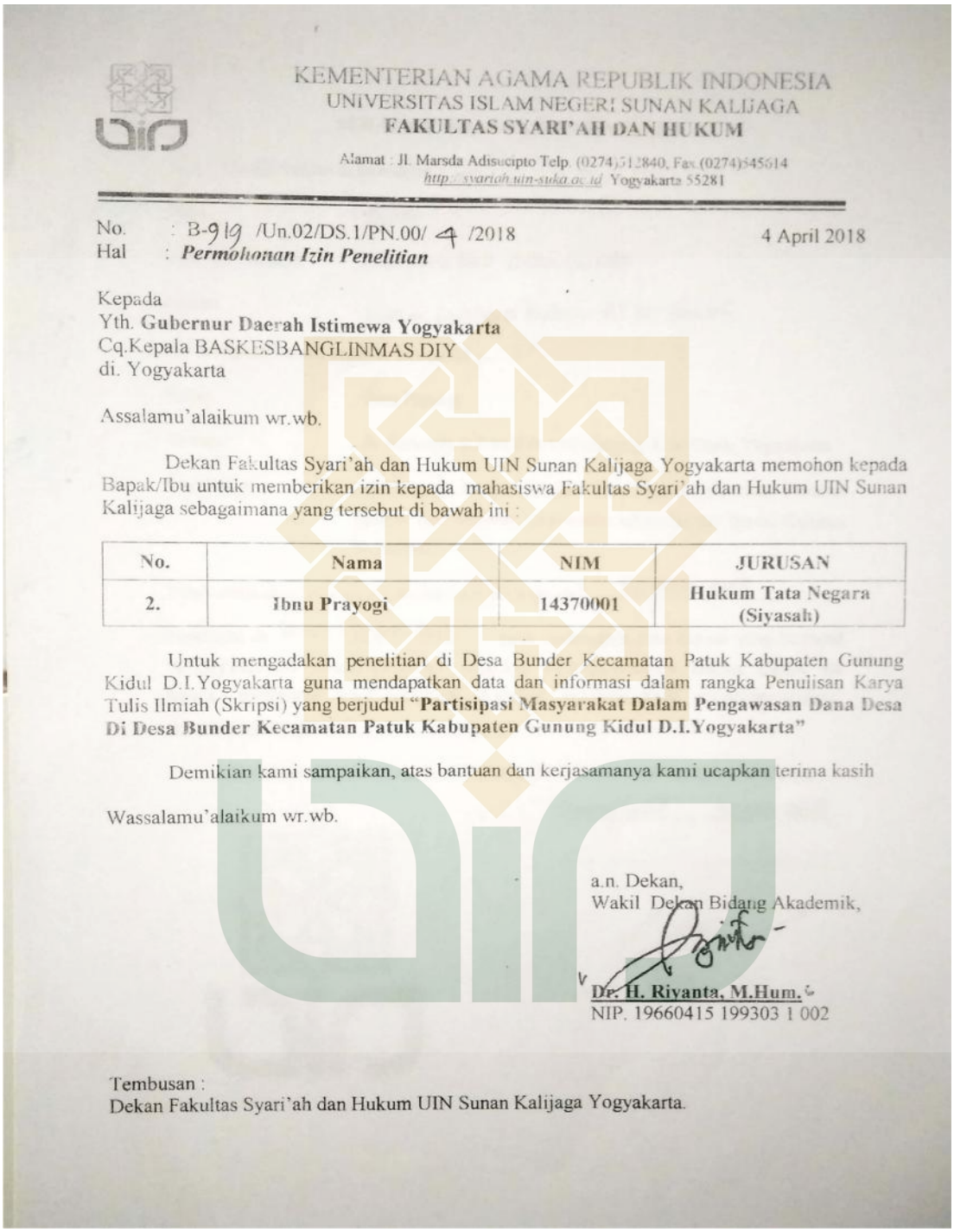
			bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
BAB IV			
72	99	Kaidah Ushul Fikih	Kebijakan seorang Pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
72	100	Q.S. An-Nisa (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh maha Mendengar lagi maha Melihat.
75	103	Q.S. An-Nisa (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

			antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh maha Mendengar lagi maha Melihat.
76	104	Kaidah Ushul Fikih	Kebijakan seorang Pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
79	108	Q.S. An-Nisa (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh maha Mendengar lagi maha Melihat.
82	111	Q.S. Al-Maidah (5): 2	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

			dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
84	113	Q.S. An-Nisa (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh maha Mendengar lagi maha Melihat.
88	118	Q.S. Al-Maidah (5): 2	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

			Nya.
91	122	Kaidah Ushul Fikih	Kebijakan seorang Pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
91	123	Q.S. An-Nisa (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh maha Mendengar lagi maha Melihat.
92	124	Q.S. Al-Maidah (5): 2	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

C. Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id/ Yogyakarta 55281

No. : B-919 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2018 4 April 2018
Hal : ***Permohonan Izin Penelitian***

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
2.	Ibnu Prayogi	14370001	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I.Yogyakarta**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

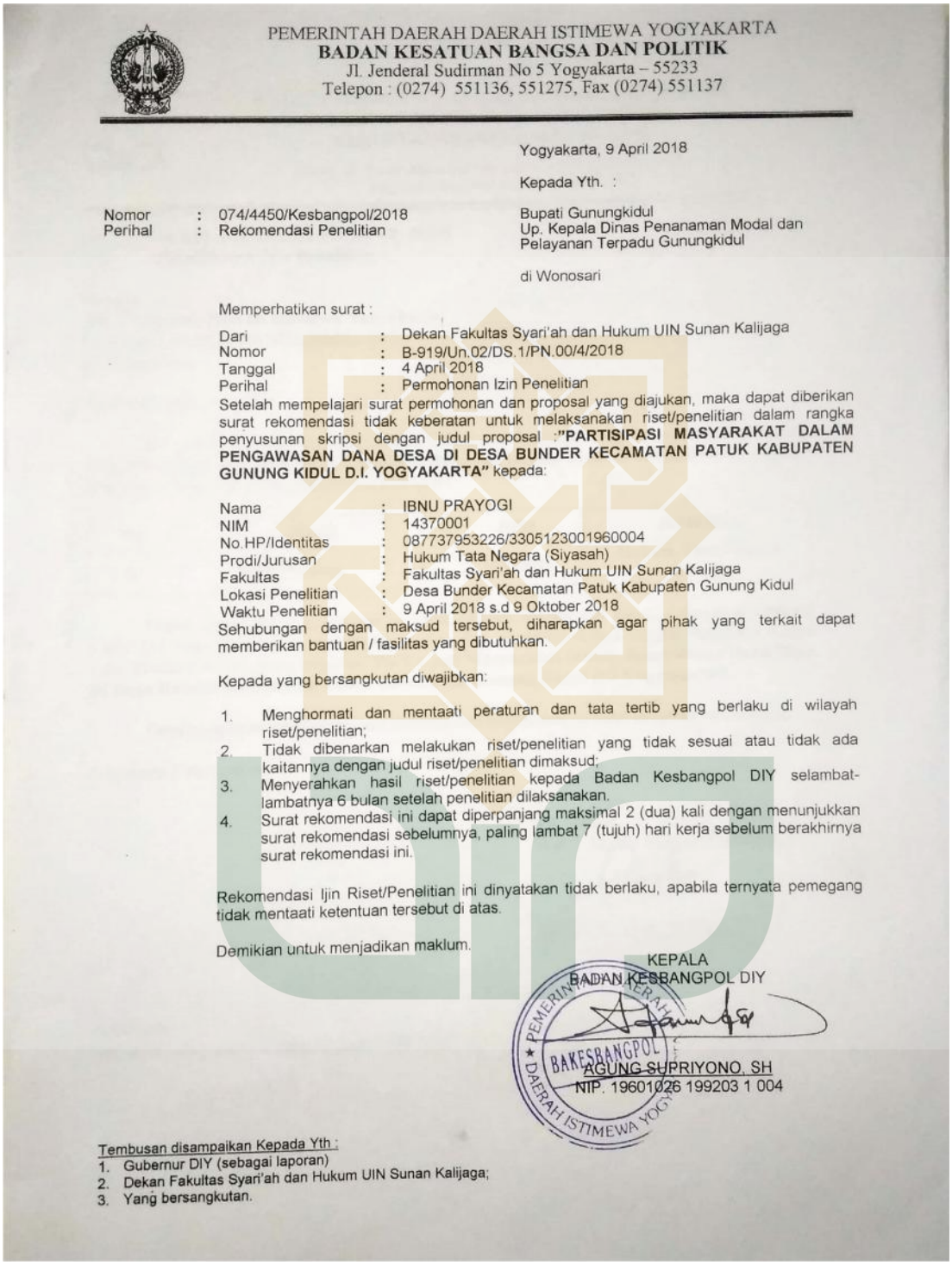
Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Izin Penelitian dari Fakultas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 April 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4450/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul

di Wonosari

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-919/Un.02/DS.1/PN.00/4/2018
Tanggal : 4 April 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal :**"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL D.I. YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : IBNU PRAYOGI
NIM : 14370001
No.HP/Identitas : 087737953226/3305123001960004
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul
Waktu Penelitian : 9 April 2018 s.d 9 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksmile (0274) 2910851

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0344/PEN/IV/2018

Membaca	:	Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Yogyakarta, Nomor : 074/4450/Kesbangpol/2018 tanggal 09 April 2018, hal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Diijinkan kepada	:	
Nama	:	**Ibnu Prayogi NIM : 14370001**
Fakultas/Instansi	:	Syari'ah Dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi	:	JL. Laksa Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Jln. Karanglo RT.50 RW.12, Kotagede, Yogyakarta
Keperluan	:	Ijin penelitian dengan judul : "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA"
Lokasi Penelitian	:	Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing	:	Drs.M.Rizal Qosim, M.Si
Waktunya	:	Mulai tanggal : 18 April 2018 s/d 18 Juli 2018
Dengan ketentuan	:	

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yan dikirim via e-mail ke alamat : *litbangbappeda.gk@gmail.com* dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : *kpadgunungkidul@ymail.com*.
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 18 April 2018

An. Bupati
Kepala

Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si
NIP. 19660326 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Patuk Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Desa Bunder Kec.Patuk Kab.Gunungkidul ;
6.Arsip.

Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosari

D. Surat Keterang Telah Melakukan Wawancara di Desa Bunder



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PATUK
DESA BUNDER
ALAMAT : JL. JOGJA-WONOSARI KM 27 NGEPUNG BUNDER PATUK
GUNUNGKIDUL KODE POS:55862

SURAT KETERANGAN
Nomor : 70/Pem/04/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan ini menerangkan bahwa,

Nama	:	IBNU PRAYOGI
Fakultas	:	Syariah Dan Hukum
Instansi	:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Waktu Penelitian	:	Satu minggu
Lokasi Penelitian	:	Balai Desa Bunder ,Patuk,Gunungkidul
Tema Penelitian	:	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dengan tema penelitian tersebut di atas, di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul.
Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bunder, 24 Mei 2018
Plt.Kepala Desa Bunder

SIDIK HERMAWAN,S.Pd.I

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara Di Desa Bunder

E. Surat keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin

Jabatan/Pekerjaan : masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun Widoro kulon, RT 20 RW 05

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Mei 2018

bertempat di Rumah bapak Amin, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 20 Mei 2018

Amin

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maryatun

Jabatan/Pekerjaan : masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun plosokerep. RT 03 RW 06

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21 Mei 2018

bertempat di Rumah ibu Maryatun guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 21 Mei 2018

Maryatun

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumirah

Jabatan/Pekerjaan : masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun Widoro Wetan. RT 08 RW 04

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 Mei 2018

bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 23 Mei 2018

Sumirah

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri

Jabatan/Pekerjaan : ketua karangtaruna dusun plosokerep

Alamat : dusun plosokerep, RT 23 RW 06

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Mei 2018

bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 24 Mei 2018

Hendri

Surat Keterangan Wawancara dengan Ketua Karangtaruna Dusun Plosokerep Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atik Alfiyah

Jabatan/Pekerjaan : Kasi Kesejahteraan Desa Bunder

Alamat : Dusun gambiran. RT 14 RW 01

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 Juli 2018

bertempat di rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 16 Juli 2018

Atik Alfiyah

Surat Keterangan Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhardi

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dusun Kemuning

Alamat : Dusun kemuning, RT17 RW02

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 18 Mei 2018

bertempat di rumah., guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 18 Mei 2018

Suhardi

Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Dusun Kemuning Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Wijayanti

Jabatan/Pekerjaan : Bendahara Desa Bunder

Alamat : Dusun widoro wetan. RT 19 RW 04

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 Mei 2018

bertempat di Kantor Desa Bunder, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 23 Mei 2018

Siti Nur Wijayanti

Surat Keterangan Wawancara dengan Bendahara Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karsidi

Jabatan/Pekerjaan : masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun Ngepung, RT 12 RW 02

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Mei 2018

bertempat di Rumah bapak Karsidi, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 19 Mei 2018

Karsidi

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amin

Jabatan/Pekerjaan : Anggota BPD Desa Bunder

Alamat : Dusun Ngepung, RT 12 RW 05

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Mei 2018

bertempat di Rumah bapak Amin, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 19 Mei 2018

Amin

Surat Keterangan Wawancara dengan Anggota BPD Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samin

Jabatan/Pekerjaan : Masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun Gambaran RT 14 RW 01

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Mei 2018

bertempat di Rumah bapak Samin guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 19 Mei 2018

Samin

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tupar

Jabatan/Pekerjaan : masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun Bunder. RT 15 RW 03

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21 Mei 2018

bertempat di Rumah bapak Tupar, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 21 Mei 2018

Tupar

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumbizli

Jabatan/Pekerjaan : kepala Dusun plosokerep

Alamat : Dusun plosokerep, RT 03 Rw 06

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21 Mei 2018

bertempat di Rumah Saya, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 21 Mei 2018

Jumbizli

Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Dusun Plosokerep Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mugiono

Jabatan/Pekerjaan : kepala Dusun Bunder

Alamat : Dusun Bunder. RT 15 RW 08

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Mei 2018

bertempat di Rumah bapak Mugiono, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 20 Mei 2018

Mugiono

Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Dusun Bunder Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sektianto

Jabatan/Pekerjaan : masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun kemuning, RT 17 RW 02

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Mei 2018

bertempat di Rumah Saya, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 19 Mei 2018

Sektianto

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supomo

Jabatan/Pekerjaan : Tokoh masyarakat

Alamat : Dusun kemuning. RT 17 RW 02

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 02 Mei 2018

bertempat di Rumah saya, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 22 Mei 2018

Supomo

Surat Keterangan Wawancara dengan Tokoh Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dika

Jabatan/Pekerjaan : Anggota Karang taruna Desa Bunder

Alamat : Dusun Plosokerep, RT 22 RW 06

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 24 Mei 2018

bertempat di kedai kopindomblong, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 24 Mei 2018

Dika

Surat Keterangan Wawancara dengan Anggota Karangtaruna Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tumiran

Jabatan/Pekerjaan : masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun Plosokerep, RT 22 RW 06

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Mei 2018

bertempat di Rumah bapak Tumiran guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung kidul, 19 Mei 2018

Tumiran

Surat Keterangan Wawancara dengan Maysarakat Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dusun Widoro Kulon

Alamat : Dusun Widoro Kulon. RT 20 RW 05

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 18 Mei 2018 bertempat di Rumah bapak Sugiyanto, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 18 Mei 2018

Sugiyanto

Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Dusun Widoro Kulon Desa Bunder

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wijikusumo

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dusun Widoro Wetan

Alamat : Dusun Widoro Wetan RT 18 RW 04

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Mei 2018

bertempat di Rumah saya, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 20 Mei 2018

Wiji Kusumo

Surat Keterangan Wawancara dengan Kepala Dusun Widoro Wetan Desa Bunder



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widi Nugroho

Jabatan/Pekerjaan : Tokoh masyarakat Desa Bunder

Alamat : Dusun Widoro kulon, RT 20 RW 05

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ibnu Prayogi

Alamat : Jl. Karanglo RT 50 RW 12 Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 22 Mei 2018

bertempat di Rumah saya, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I.YOGYAKARTA."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 22 Mei 2018

Widi Nugroho

Surat Keterangan Wawancara dengan Tokoh Maysarakat Desa Bunder

F. Foto Dokumentasi Penelitian

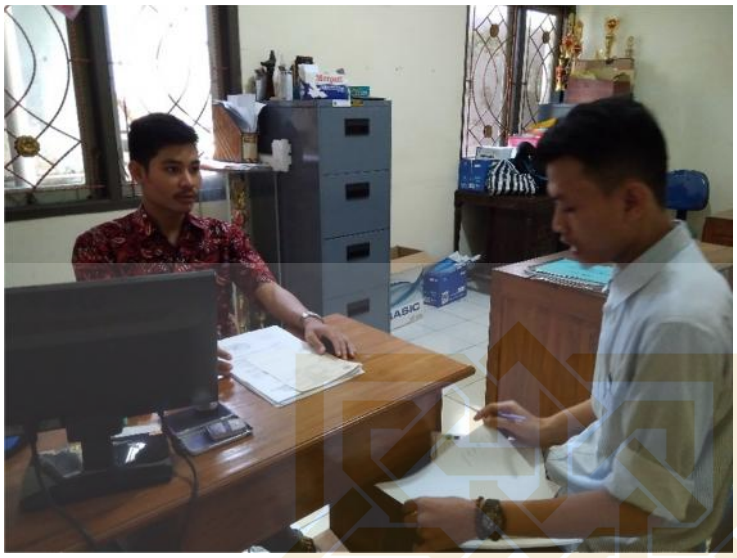


Foto 0.1
Dokumentasi Foto saat Melakukan Wawancara Di Kantor Kepala Desa Bunder



Foto 0.2
Dokumentasi Foto Saat Melakukan Wawancara dengan Kepala Dusun Plosokerep Desa Bunder

G. Riwayat Hidup Penulis

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Ibnu Prayogi

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 30 Januari 1996

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Kalijirek Rt 07 Rw 02 Kec. Kebumen Kab. Kebumen

Alamat di yogyakarta : JL. Karanglo Rt 50 Rw 12 Purbayan, Kota Gede Yogyakarta

Nomor HP : 087737953226

Email : ibnu.prayogi27@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002-2008 : SDN 1 Kalijiek

2008-2011 : SMP N 7 Kebumen

2011-2014 : Man 1 Kebumen

Demikianlah *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ibnu Prayogi